



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Nama Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sekarang berdomisili di Dukuh Prigi Krajan RT. 04 RW. 01, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, , sebagai Pemohon

Melawan

Nama Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di Luar negeri,, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 19 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1dari 11Hal. Put. No 244/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada 15 Februari 2007 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor : 108/04/II/2007 tertanggal 15 Februari 2007;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah perawan;
 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon selama 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Twelagiri selama 10 tahun 9 bulan, dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - 1.Nabila Salma, umur 11 tahun(sekarang anak ikut Pemohon);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon,serta Termohon sering pergi tanpa pamit sampai mengingap, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 November 2019 sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di Luar Negeri, dan dikarenakan Termohon tidak kunjung pulang akhirnya pada bulan April 2021 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh Prigi Krajan RT. 04 RW. 01, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun
2 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 2 tahun 2 bulan lamanya;

Hal. 2dari 11Hal. Put. No 244/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Pemohon telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara mencari namun tidak berhasil dan karenanya Pemohon sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil permohonan cerai talak Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- 2.Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara.;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan Ketua Majelis, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan umum (media massa) sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3dari 11Hal. Put. No 244/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304200101730005 tanggal 26-07-2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 475/02/Prg/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 108/04/II/2007 tanggal 15 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Pergi nomor 045.2/33/Twel/II/2022, tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Twelagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. Identitas saksi 1, yang dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik seibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hal. 4dari 11Hal. Put. No 244/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun, lalu tinggal di rumah kontrakan di Twelagiri selama 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan saat ini anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi ke tanpa diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Termohon pergi sudah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ketemu;

2. Identitas saksi 2 .yang dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Twelagiri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan;

Hal. 5dari 11Hal. Put. No 244/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi karena sering bertengkar dengan Pemohon masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi-pergi tanpa pamit;
- Bahwa Termohon tidak pamit, Termohon pergi begitu saja;
- Bahwa Selama pergi Termohon tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan atas keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.4(Surat Keterangan Kepala Desa) telah terbukti Termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya secara pasti dan telah dipanggil melalui panggilan umum (media masa) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa dihadiri Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, namun

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 244/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian lewat mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotocopi KTP dan surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan kependudukan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotocopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan secara Islam antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon mempunyai dasar hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai talak atas Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut, terbukti Pemohon dan relas Termohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegaran dan berdasarkan dan karena Termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak diketahui alamatnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 244/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil tentang telah perginya Termohon dari tempat tinggal bersama yang sampai saat ini telah 2 tahun 2 bulan dan selama pergi Termohon tidak diketahui kabar beritanya adalah fakta yang di ketahui sendiri dan sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah dan tinggal bersama di rumah Pemohon kemudian terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa sampai perkara ini diajukan Termohon telah 2 tahun 2 bulan pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama, selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabar beritanya;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga dimana antara

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 244/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah 2 tahun 2 bulan pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama, maka hal yang demikian itu telah membuktikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sehingga harapan Pemohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Termohon sulit diwujudkan dan apabila perkawinan tersebut dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan membawa kemadlaratan bagi keduanya, oleh karena itu jalan yang terbaik menurut Majelis Hakim adalah mengakhiri perkawinan mereka dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon juga telah sesuai dengan norma hukum Islam sebagaimana maksud dari Firman Allah dalam *Al-Qur'ansuroh Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتين فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf (baik), atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak roji tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 244/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Siti Syamsiyah sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. serta Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aniqotur Rifa ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Hakim Anggota,

Hal. 10dari 11Hal. Put. No 244/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 244/Pdt.G/2022/PA.Ba